



PUTUSAN
Nomor 473/PID.B/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARDIANTO als ANTO LEPAI bin ASDI (alm).**
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun/ 05 Juni 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Agus Salim Gg. Becek No.12 D Kel.
Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota, Kota
Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya;

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 473/PID.B/2022/PT PBR



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 6 September 2022 Nomor 473/PID.B/2022/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 6 September 2022 Nomor 473/PID.B/2022/PT PBR, oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 6 September 2022 Nomor 473/PID.B/2022/PT PBR, tentang hari sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 676/Pid.B/2022/PN Pbr, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara PDM-300/PEKAN/07/2022 tanggal 13 Juli 2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARDIANTO ALS ANTO LEPAI Bin ASDI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 21 Mei tahun 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di jalan Agus salim Gang Becek Kec.Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Jasril als Oncu Bin M.Nur, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Jasril als Oncu Bin M.Nur sedang berjualan pisang di jalan H.Agussalim Pekanbaru lalu dating Terdakwa sambil berkata : "minta uang" kepada saksi Jasril als Oncu Bin M.Nur, kemudian saksi Jasril als Oncu Bin M.Nur menjawab : "nantilah" lalu Terdakwa marah dan berteriak kepada saksi Jasril als Oncu Bin M.Nur, tiba-tiba Terdakwa memukul bagian mata sebelah kanan saksi

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 473/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasril als Oncu Bin M.Nur dari belakang sebanyak 1 kali sehingga pipi dan mata saksi Jasril als Oncu Bin M.Nur memar dan hidung berdarah.

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Jasril als Oncu Bin M.Nur mengalami memar pada pipi dan mata serta hidung mengeluarkan darah sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Pekanbaru No: VER/185/IV/KES.3/2022/RSB tanggal 21 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Agika Luhut Frandika dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Pada selaput bening bola mata sebelah kanan, terdapat bercak perdarahan berwarna kemerahan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
 - b. Pada kelopak mata atas sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 0,7 cm x 0,5 cm.
 - c. Pada kelopak mata bawah sebelah kanan, 1 cm dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 5 cm x 1 cm.
 - d. Pada dagu, tepat pada garis pertengahan depan 1,5 cm dibawah sudut bibir, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 1,5 cm x 0,7 cm.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 55 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar kelopak mata dan dagu serta pendarahan pada selaput bening mata akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Setelah membaca Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM/300/PEKAN/07/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 473/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANTO ALS ANTO LEPAI Bin ASDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu bekas semen cor jalan.
 - 1 (satu) helai baju kemeja berwarna biru dongker dengan noda darah.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Agustus 2022, Nomor 676/Pid.B/2022/PN Pbr, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardianto als Anto Lepai bin Asdi (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu bekas semen cor jalan.
 - 1 (satu) helai baju kemeja berwarna biru dongker dengan noda darah.Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 473/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 23 Agustus 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid/2022/PN Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding tanggal 25 Agustus 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid/2022/PN Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat mempelajari berkas perkara tanggal 23 Agustus 2022, Nomor: W4.U1/7678/HK.01/VIII/2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 676/Pid.B/2021/PN Pbr, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Agustus 2022 dihadiri oleh Terdakwa serta Penuntut Umum secara telekonfren, dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dipersidangan tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang undang dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Memori bandingnya dan Penuntut umum juga tidak mengajukan memori bandingnya;

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 473/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 676/Pid.B/2021/PN Pbr Tanggal 23 Agustus 2022, dan memperhatikan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang unsur ke-2 yaitu tercantum didalam pertimbangan putusan "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", diperbaiki pertimbangan unsur ke-2 dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah "Mengakibatkan luka";

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pasal 353 ayat (12) KUHPidana yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti, maka diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini yaitu 1(satu) helai baju kemeja berwarna biru dongker dengan noda darah dirampas untuk dimusnahkan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki sebagaimana dalam pertimbangan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti 1(satu) helai baju kemeja berwarna biru dongker dengan noda darah adalah milik saksi korban Jasril alias Oncu bin M. Nur, oleh karena itu barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi korban;

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 473/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 676/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 23 Agustus 2022, yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki atau dirobah sekedar mengenai unsur pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan mengenai status barang bukti, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 676/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 23 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 473/PID.B/2022/PT PBR



Mengadili;

1. Menyatakan Terdakwa Ardianto alias Anto Lepai bin Asdi (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu bekas semen cor jalan.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) helai baju kemeja berwarna biru dongker dengan noda darah.
Dikembalikan kepada saksi korban Jasril alias Oncu bin M. Nur melalui Penuntut Umum
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh kami H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, JUMONGKAS LUMBAN GAOL, S.H., M.H., dan Dr. H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh SANTOSO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 473/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

JUMONGKAS LUMBAN GAOL, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

ttd

H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

SANTOSO, S.H.

Hal 9 dari 8 hal Putusan Nomor 473/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)